



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir  
Karangan Purun, 14 Mei 1991 (umur 31 tahun), agama  
Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Karet,  
bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI. Dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau No.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Karangan Purun, 05 Mei 1987 (umur 35  
tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan  
Penambang Emas, bertempat tinggal di KABUPATEN  
MELAWI. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas  
dan pasti didalam dan atau diluar wilayah Republik  
Indonesia;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 08 Maret 2023 dengan register Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2009, di Sayan, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/10/XII/2009, Tanggal 21 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN MELAWI, selama kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun sampai dengan bulan Desember 2020;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, lahir di Berombai Permai, 06 Oktober 2010, usia 12 (dua belas) tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak pertengahan 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena terjadinya perselisihan dan pertengkatan yang disebabkan;
  - a. Tergugat sering marah-marah dengan berkata kasar kepada Penggugat seperti setan. Hal ini dilakukan Tergugat, dikarenakan Tergugat dalam keadaan mabuk, selain itu Tergugat ketika keluar rumah sering berjudi. Padahal Penggugat sering menasehati Tergugat supaya jangan sering berjudi dan mabuk-mabukkan, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan apa yang Penggugat nasehati;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu kepada Penggugat, sampai 2 atau 3 hari Tergugat tidak pulang ke rumah, ketika Tergugat pulang ke rumah dan Penggugat menanyakan kemana Tergugat pergi dan Tergugat hanya menjawab pergi ke Nanga Pinoh;
  - c. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar wajah Penggugat;
6. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, Tergugat Izin pergi ke Papua untuk pergi bekerja tambang emas di Papua. Akan tetapi, dari kepergian Tergugat tersebut Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke KABUPATEN MELAWI sampai dengan sekarang, dan sekarang Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan lagi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan berturut-turut hingga sekarang. Hal ini juga diperkuat dengan surat keterangan goib dari Desa Berombai Permai, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Nomor:12/ PD/ III/ 2023, tanggal 06 maret 2023, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan guggatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp, 09 Maret 2023 dan tanggal 10 April 2023;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2 oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/10/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2 oleh Hakim;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 12/PD/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Berobai Permai Kecamatan Sayan tanggal 06 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3 oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Salon, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Kusnadi karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN MELAWI;
  - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Minsahrel yang saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa memang pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu Tergugat pergi bekerja ke Papua, namun setelah itu Tergugat tidak pernah memberikan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak tahu alamat Tergugat bekerja;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saat keduanya masih tinggal bersama;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN MELAWI sementara itu Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kabar dan kepulangan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Kusnadi karena saksi adalah adik kandung Tergugat atau adik ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MELAWI;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki satu anak bernama Minsahrel yang ikut Penggugat;
- Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, namun sejak Tergugat pergi bekerja ke Papua sekitar dua tahun yang lalu, kehidupan rumah tangga keduanya menjadi tidak harmonis karena sejak saat itu, Tergugat tidak pernah menelpon dan memberi kabar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sehingga mereka tidak tahu alamat Tergugat saat ini;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat pergi bekerja tersebut, saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sedangkan Penggugat masih tinggal di KABUPATEN MELAWI sementara itu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

## Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/10/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2009 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut.” Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

## Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pertengahan 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah-marah dengan berkata kasar kepada Penggugat seperti setan. Hal ini dilakukan Tergugat, dikarenakan Tergugat dalam keadaan mabuk, selain itu Tergugat ketika keluar rumah sering berjudi. Padahal Penggugat sering menasehati Tergugat supaya jangan sering berjudi dan mabuk-mabukkan, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan apa yang Penggugat nasehati; Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu kepada Penggugat, sampai 2 atau 3 hari Tergugat tidak pulang ke rumah, ketika Tergugat pulang ke rumah dan Penggugat menanyakan kemana Tergugat pergi dan Tergugat hanya menjawab pergi ke Nanga Pinoh; dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar wajah Penggugat;
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, Tergugat Izin pergi ke Papua untuk pergi bekerja tambang emas di Papua. Akan tetapi, dari kepergian Tergugat tersebut Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke KABUPATEN MELAWI sampai dengan sekarang, dan sekarang Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan lagi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan berturut-turut hingga sekarang;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, mengatur bahwa "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu." Oleh karena itu, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nomor 12/PD/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Berobai Permai Kecamatan Sayan tanggal 06 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3 oleh Hakim, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, maka membuktikan bahwa Kusnadi (Tergugat) benar-benar telah pergi meninggalkan Desa Berobai Permai Kecamatan Sayan dengan meninggalkan isteri sah bernama PENGUGAT (Penggugat) yang hingga kini selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan dengan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya terakhir secara pasti di wilayah Republik Indonesia dan kepergiannya tersebut tanpa sepengetahuan aparat Desa Nanga Berobai Permai;

Menimbang dua orang saksi Penggugat termasuk keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni sepupu Penggugat dan adik kandung Penggugat (adik ipar Tergugat), telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui sejak dua tahun yang lalu Tergugat pergi bekerja ke Papua, namun setelah itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak tahu alamat Tergugat bekerja; saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saat keduanya masih tinggal bersama; sejak dua tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN MELAWI sementara itu Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang; selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan saksi-saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kabar dan kepulangan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. dan bersesuaian dengan bukti P.3, maka keterangan saksi-saksi tersebut patut dipercaya, sehingga Hakim berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya; dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kabar

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepulauan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kabar dan kepulauan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
- Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

### Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya," dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Gugatan dapat diterima apabila Tergugat

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; *kedua*, Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama; dan *ketiga*, Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun secara berturut-turut. Keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam kurung waktu itu, dihubungkan dengan fakta selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, maka menunjukkan bahwa Tergugat bersikap tidak peduli dan enggan untuk kembali hidup bersama keluarganya, sehingga sikap Tergugat tersebut bukan karena adanya keadaan yang memaksanya untuk berpisah dengan keluarganya, melainkan Tergugat dengan sengaja tanpa alasan untuk tidak lagi memberi kabar dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Oleh karena itu patut disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama dua tahun secara berturut-turut dan tanpa alasan yang sah

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama dua tahun secara berturut-turut dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka telah cukup pula untuk dinilai bahwa bahwa Tergugat sudah tidak peduli dan enggan untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Dengan demikian, syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sikap enggan Tergugat tersebut yang tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kabar dan kepulangan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Nanga Pinoh serta Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut telah cukup untuk disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan antara satu sama lain untuk mempertahankan dan kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتْ رُوحُكُمْ أَنْفُسِكُمْ زُورًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
۲۱

Terjemahnya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama dua tahun secara berturut-turut dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya menunjukkan secara tegas bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena Tergugat sudah tidak memiliki perasaan sayang dan cinta kepada Penggugat, sehingga tega berpisah dan mengabaikan hak Penggugat sebagai istri. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, terutama bagi Penggugat yang merasakan penderitaan lahir dan batin selama lebih dua tahun secara berturut-turut sampai sekarang. Sehingga Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu:

درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya:

*"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,” dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Putusan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1444 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.**

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Nofiansyah, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)